



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

PUTUSAN  
Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

## Terdakwa-1

Nama lengkap	: Darwin.
Pangkat/NRP	: Kopda Mar /105545
Jabatan	: Ta Ki G Yonif-9 Mar.
Kesatuan	: Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal Lahir	: Medan/ 11 September 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Letjen Sarbini No.36 Kelurahan Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. .

## Terdakwa-2

Nama lengkap	: Yusufianto.
Pangkat/NRP	: Kopda Mar/ 111850
Jabatan	: Ta Ki G Yonif-9 Mar.
Kesatuan	: Yonif-9 Mar.
Tempat/tanggal Lahir	: Makasar/ 3 April 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Hurun Lestari Indah Blok G No.10 Kelurahan Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor : Kep/152/IX/2020 tanggal 25 September 2020.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/94/XI/2020 tanggal 2 November 2020.</li><li>3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/93/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.</li><li>4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 93 / PM I-04/ AL / XI / 2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Panitera.</li></ol>

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sagupengadilan Hari Sidang Nomor : TAP/93/PM I-04/AL/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/94/XI/2020 tanggal 2 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

a. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, masing-masing :

Terdakwa-1 Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan

Terdakwa-2 Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan

b. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a). 1 (satu) unit mobil Truk Angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9657 YJ,

b). 1 (satu) unit mobil Truk Angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ (kunci starter rusak),

c). 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.

Dikembalikan kepada PT. Cakra Manunggal Jati

d). 1 (satu) buah rumah kunci starter mobil truk angkutan Colt Diesel Nopol BE 9194 BJ,

e) 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pass

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ.

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ.

c). 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.

d). 1 (satu) lembar foto barang bukti rumah kunci starter mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ dan foto barang bukti 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah kunci pass.

e). 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil Tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ dan surat keterangan leasing serta surat keterangan PT. Cakra Manunggal Jati.

f). 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BE 9657 YJ.

g). 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9657 YJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.

h). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Tunas Finance No.01 / III /2020 / Kettleasing / BDJ-MBL / MTF tentang mobil bak angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT Cakra Manunggal Jati.

i). 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati yang dilegalisir.

j). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Adira Finance No.0656205000195.

k). 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9592 BJ.

l). 1 (satu) lembar Keterangan Tera Tangki Ukur Mobil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada intinya para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi hukuman seringannya.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tanggal dua puluh enam dan dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Benteng Kabupaten Lampung Selatan dan di Bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 atas nama Darwin masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK 23/11 tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Ki G Yonif-9 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 105545.
- b. Bahwa Terdakwa-2 atas nama Yusufianto masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK 27/I tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Ki G Yonif-9 Marinir dengan pangkat Kopda Mar NRP 111850.
- c. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa-1 menjalin kerja sama jual beli BBM jenis Solar dengan Sdr. Alham alias Aldi (Saksi-8) dengan sistem dari keuntungan hasil Saksi-8 menjualkan BBM Solar yang dikirim oleh Terdakwa-1 tersebut di bagi dua, kemudian dalam menjalin kerjasama Terdakwa dengan Saksi-8 tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, akan tetapi hanya perjanjian secara lisan yang didasari saling percaya karena selama ini Terdakwa-1 dan Saksi-8 sudah lama kenal dan berteman, selain itu Terdakwa-1 juga mengenal Saksi-1 sebagai Direktur Perusahaan PT. Cakra Manunggal Jati yang bergerak dibidang Industri, bidang Perdagangan dan lain-lain, sehingga Terdakwa-1 percaya dan menghasilkan kesepakatan antara Terdakwa-1 dan Saksi-8, selanjutnya sekira bulan Nopember 2019 Terdakwa-1 mengirim BBM jenis solar yang pertama kepada pihak Saksi-1 dan Saksi-8 sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan nilai nominal sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
- d. Bahwa setelah Terdakwa-1 mengirim BBM jenis Solar yang pertama tersebut pihak Saksi-1 dan Saksi-8 tidak kunjung membayar dengan alasan terjadi kendala karena mobil yang mengangkut BBM Solar telah mengalami kecelakaan, namun Saksi-8 berjanji kepada Terdakwa-1 akan bertanggung jawab dalam pembayaran BBM tersebut.
- e. Bahwa meskipun pengiriman BBM Solar yang pertama belum dibayar dan atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-8 yang menjanjikan bahwa untuk pengiriman yang kedua tersebut

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cash, maka pada bulan Desember 2019 Terdakwa-1 kembali mengirim BBM jenis Solar kepada pihak Saksi-1 maupun Saksi-8 sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan nilai nominal sebesar Rp.98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

f. Bahwa setelah dikirim untuk yang kedua kalinya Saksi-1 maupun Saksi-8 tetap hanya janji akan bertanggung jawab membayar BBM Solar yang sudah diterima, yang setelah Terdakwa-1 menunggu kurang lebih selama 2 (dua) bulan sejak pengiriman pertama pihak Saksi-8 dan Saksi-1 tetap tidak ada kepastian untuk membayar dan susah untuk ditemui, maka Terdakwa-1 memutuskan untuk mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 dengan maksud dijadikan jaminan terhadap tunggakan pembayaran BBM jenis solar yang belum dibayar dengan total senilai Rp. 156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

g. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 bersama Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-5) dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik mendatangi lokasi tempat kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 yang diparkir di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Saksi-6 atas nama Sdr. Giarto (Pak RT), dengan maksud mengambil 2 (dua) unit truck milik Saksi-1 yang sedang di parkir di halaman rumah Saksi-6.

h. Bahwa karena kendaraan truck tersebut kunci kontaknya tidak ada sedangkan Terdakwa-1 juga tidak membawa kunci-kunci maka Terdakwa-1 minta tolong kepada Terdakwa-2 yang waktu itu sedang berada di daerah Mutun untuk datang ke lokasi, setelah Terdakwa-2 tiba dilokasi lalu Terdakwa-1 meminjam obeng dan kunci pass kepada Terdakwa-2 selanjutnya membuka paksa pintu dan merusak stop kontak mobil-mobil truck hingga akhirnya 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut bisa dinyalakan, namun karena 2 (dua) unit truck tersebut minyaknya habis maka Terdakwa-1 meminjam uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar, setelah terisi solar selanjutnya kedua truk tersebut dibawa Terdakwa-1 yang di kemudikan oleh Sdr. Harli dan Saksi-5, kemudian diparkir di lokasi pekarangan rumah milik Saksi-5, beralamat di Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung Agung Bandar Lampung.

i. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 bersama Saksi-5 datang ke bengkel Kontruksi Setia Jaya Abadi milik Sdr. Diki Bangun Sumarmo (Saksi-3) di daerah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Truck Tangki Mitsubishi Cold Diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ milik Saksi-1, namun terlebih dahulu Terdakwa-1 membayar ongkos biaya perbaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi-3 a.n. Sdri. Raminem (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-5 membawa mobil truck tangki tersebut lalu di parkir di pekarangan rumah milik Saksi-5.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Saksi-5 dan Sdr. Herli yang mengambil 3 (tiga) unit

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian per 1 (satu) unit kendaraan Truck sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

k. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 keberatan dan melaporkan perbuatannya para Terdakwa tersebut ke Denpom Lanal Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor LP.02/11-07/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi maka persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi telah disesuaikan dengan pemeriksaan di persidangan dimulai dari Saksi yang hadir selanjutnya Saksi yang tidak hadir tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Herli Wisdiyati.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Purwodadi Dalam/ 13 Maret 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun II Desa Purwodadi Dalam  
Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 tahun 2019 di kantor perusahaan Saksi di Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat Saksi berada di Banten diberitahu oleh Sdr Giarto (Saksi-7) tentang 2 (dua) unit mobil jenis truk Mitsubishi Colt Diesel milik Saksi yang diparkir di halaman rumah Saksi-7 telah hilang maka pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Saksi kembali ke Lampung dan mendapat informasi pencurian kendaraan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa setelah mengecek kebenaran tentang pencurian

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi kembali lagi ke Banten mengurus suami, selanjutnya Saksi menyuruh salah satu karyawan untuk berkoordinasi dengan Terdakwa-1 menanyakan permasalahannya namun sampai pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 oleh karena Terdakwa-1 tidak mau mengembalikan kendaraan milik Saksi maka Saksi melaporkan Terdakwa-1 ke Denpom Lanal Lampung untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

4. Bahwa setelah membuat laporan polisi di kantor Denpom Lanal Lampung, Saksi mendapati informasi lagi dari Sdr. Eko (Saksi-3) memberitahukan kendaraan milik Saksi jenis truck tangki Mitsubishi yang sedang diperbaiki di bengkel juga diambil oleh Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yaitu mobil tangki Mitsubishi colt diesel warna biru putih Nopol BE 9592 BJ dan sebelum mengambil truck Terdakwa-1 menyampaikan kepada pihak bengkel Terdakwa-1 sudah berkoordinasi dengan Saksi sehingga pihak bengkel memperbolehkan truck tersebut dibawa Terdakwa-1.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada suami Saksi yaitu Sdr. Alham ( Saksi-8) sehingga Saksi mengetahui penyebab Terdakwa-1 mengambil kendaraan milik Saksi karena permasalahan hutang piutang antara Saksi-8 dengan Terdakwa-1 dalam hubungan bisnis pengiriman BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan nilai Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) namun belum bisa dibayar oleh Saksi-8 karena mobil yang mengangkut BBM Solar mengalami kecelakaan, namun Saksi-8 berjanji kepada Terdakwa-1 akan bertanggung jawab dalam pembayaran BBM tersebut namun belum bisa segera melakukannya karena Saksi-8 sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Banten.

6. Bahwa Saksi-8 juga menyampaikan pengiriman BBM Solar yang pertama tersebut memang belum dibayar namun Saksi-8 kembali meminta Terdakwa-1 untuk mengirim solar , maka pada bulan Desember 2019 Terdakwa-1 kembali mengirim BBM jenis Solar kepada Saksi-8 sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan nilai nominal Rp 98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total tunggakan Saksi-8 kepada Terdakwa-1 adalah Rp 156.600.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan tentang nilai hutang Saksi-8 kepada Terdakwa-1, Saksi tidak mengetahui secara riil namun hal itu masih tidak sebanding dengan kerugian Saksi Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit kendaraan truck tersebut harga masing-masingnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) meskipun secara kepemilikan belum sepenuhnya milik Saksi karena masih kredit dengan pihak leasing.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa-2 terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 namun informasi yang Saksi peroleh dari Sdr. Suminto (Saksi-2) pada saat Terdakwa-1 akan mencuri mobil tersebut, Terdakwa-2 ada bersama dengan Terdakwa-1 di lokasi parkir kedua kendaraan Mitsubishi colt diesel warna hijau Nopol BE 9657 YJ dan Mitsubishi colt diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ sedangkan saat Terdakwa-1 mengambil mobil tangki

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mitsubishi diesel warna biru putih Nopol BE 9592 BJ  
Terdakwa-2 tidak ikut serta.

8. Bahwa di satu sisi Saksi menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa barangkali karena kesal dan kecewa dengan apa yang dialaminya karena pembayaran solar oleh Saksi-8 belum terselesaikan namun di sisi lain seharusnya Terdakwa juga bisa memahami perbuatannya tersebut sangat merugikan Saksi karena ketiga truk tersebut merupakan sarana transportasi utama bagi Saksi untuk melakukan kegiatan bisnis.

9. Bahwa saat ini ketiga truk milik Saksi sudah berada pada Saksi dengan cara pinjam pakai barang bukti di UPT Lampung namun tidak bisa Saksi hadirkan di persidangan karena masih mengalami kerusakan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian yaitu tidak mungkin Saksi-1 tidak mengetahui jumlah hutang Saksi-8 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.  
Saksi-2 :

Nama lengkap : Suminto.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Kutoarjo/ 25 Agustus 1957.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun I A Rt/Rw. 001/001 Kel. Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan namun tidak ada hubungan keluarga demikian pula dengan Terdakwa-2.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun I Rt/Rw.001/001 Kel. Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan tepatnya di halaman rumah pak RT yaitu Sdr. Giarto (Saksi-7 ) di Rt/01 Desa Purwodadi Dalam, datang 3 (tiga) orang yang kemudian Saksi kenal adalah Terdakwa-1 menggunakan mobil Xenia warna hitam berpakaian kaos warna hitam dan celana jeans warna biru dan kemudian datang Terdakwa-2 naik sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat-lihat truk milik Saksi-1 yang diparkir di rumah Saksi-7, kemudian Terdakwa-1 mencari Saksi-7 barangkali ingin berkoordinasi tentang kendaraan-kendaraan tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi sedang jalan-jalan ke arah depan dari rumah Saksi kemudian melihat 2  
*Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(da) yang kendaraan milik Saksi-1 yaitu Mitsubishi colt diesel warna hijau dan Mitsubishi colt diesel warna kuning dibawa dan dikendarai oleh rekan-rekan Terdakwa-1, kemudian dibelakangnya disusul kendaraan Xenia berwarna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa-1, saat itu Terdakwa-1 sempat melihat ke arah Saksi, kemudian langsung menghentikan kendaraannya lalu Terdakwa-1 memanggil Saksi sambil mengatakan "Pakde kalau ada yang tanya kendaraan-kendaraan ini, bilang dibawa oleh saya Darwin!!", lalu Terdakwa-1 dan 4 (empat) orang rekannya meninggalkan Dusun I Rt/Rw.001/001 Kel. Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.

4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa-1 dan rekan-rekannya berupaya untuk menghidupkan kedua mesin kendaraan tersebut karena menurut informasi yang Saksi peroleh kedua kendaraan sudah lama berada di halaman rumah Saksi-7 dalam keadaan rusak yaitu mesinnya tidak bisa menyala serta dalam keadaan terkunci dan yang melakukan pencurian kendaraan tersebut selain Terdakwa-1 ada orang lain yaitu 2 (dua) orang yang datang bersama Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang :

Bahwa Sdr. Eko Susanto (Saksi-3), Sdr. Diki Bangun Sumarno ( Saksi-4), Sdri. Raminem ( Saksi-5) dan Sdr. Tando (Saksi-6) serta Sdr. Alham alias Aldi (Saksi-7) tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom Lanal Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing pada tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 5,13,17 Februari 2020 serta tanggal 18 Maret 2020 dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan para Saksi tersebut dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibaca.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang :

Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-3 hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh para Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Susanto.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/ 4 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Sari Rejo Rt.017 Rw.000 Kec Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2018 di rumah makan daerah Bandar Lampung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk memperbaiki kendaraan truck tangki Mitsubishi warna biru miliknya Nopol BE 9592 BJ di bengkel Sdr. Diki (Saksi-4) di Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan karena kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, setelah itu sekira akhir bulan Desember 2019 pemilik bengkel memberitahu kendaraan yang diperbaiki di bengkel sudah selesai, kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut kepada Saksi-1 Saksi-1 belum mempunyai uang untuk membayarnya maka untuk sementara kendaraan ditiptkan di bengkel tersebut.

3. Bahwa sekira awal Januari 2020, Terdakwa-1 menghubungi Saksi lewat HP mengatakan kalau Terdakwa-1 akan datang ke bengkel tempat Saksi memperbaiki kendaran truck tangki dan akan mengambil kendaraan milik Saksi-1, dengan mengatakan "Mas Eko itu ada orangku mau ngambil mobil sama tangkinya di bengkel" lalu Saksi jawab "Kok mau diambil bang, emang ada masalah apa, itu kendaraan punya bu Herli " lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Sudahlah itu urusan saya", setelah itu Saksi jawab lagi "Ya kalau mau diambil bilang dulu sama yang punya" dijawab oleh Terdakwa-1 "Sudah, itu urusan saya", lalu Saksi jelaskan mobil itu tidak bisa diambil karena ongkos perbaikan belum dibayar, namun Terdakwa-1 mengatakan akan membayarnya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 mengatakan orang yang disuruhnya bernama Sdr. Daeng sudah ada di bengkel Saksi-4 untuk mengambil kendaraan tersebut dan saat itu Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 lewat HP tentang semua permasalahan yang terjadi terkait dengan maksud Terdakwa-1 mengambil truk tangki milik Saksi-1 tersebut dan sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa-1 melakukan tindakan tersebut karena ada permasalahan hutang piutang antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Aldi (Saksi-8) yang

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang yang disuruh Terdakwa-1 bernama Sdr. Daeng tersebut mengambil kendaraan dengan cara datang ke bengkel lalu memberitahukan pemilik bengkel bahwa Sdr. Daeng adalah orang suruhan Terdakwa-1 untuk mengambil kendaraan tersebut dan Sdr. Daeng memberikan uang perbaikan kendaraan tersebut kepada pemilik bengkel sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu lalu truck colt diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ dibawa oleh Sdr. Daeng.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Diki Bangun Sumarmo.  
Pekerjaan : Pengelola Bengkel Setia Jaya Abadi.  
Tempat/tanggal lahir : Hajimena/ 28 Februari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kebun Bibit Dusun II Hajimena Rt.06  
Rw.02 Kel Hajimena Kec. Natar  
Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa-1 datang ke bengkel konstruksi mobil milik Saksi-1 bersama Saksi-2 Sdr Eko, antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020 Terdakwa-1 datang ke bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi milik Saksi bersama Sdr. Eko (Saksi-2) dengan tujuan memperbaiki tangki kendaraan milik Saksi-8 a.n. Sdr. Aldi (suami dari Saksi-1), kemudian karena tangki kendaraan tersebut sudah lama diperbaiki namun belum selesai, kemudian Terdakwa-1 bermaksud meneruskan perbaikan tangki tersebut dan sanggup untuk melunasi biaya perbaikan yang masih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penambahan upah pengecatan dan pembuatan ram dan spakbor sebesar Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Saksi lanjutkan untuk pengerjaan tangki tersebut.

3. Bahwa seingat Saksi Terdakwa-1 datang ke lokasi bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi sebanyak 3 (tiga) kali selama dalam bulan Januari 2020 yaitu untuk mengecek dan mengontrol pengerjaan perbaikan tangki.

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 menelepon Saksi menanyakan posisi Saksi, saat itu Saksi sudah pulang dan berada di Branti, kemudian Terdakwa-1 bermaksud untuk mengambil mobil tangki yang sudah selesai diperbaiki, karena Saksi tidak ada d lokasi selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa di bengkel ada ibu Saksi, Saksi mempersilahkan Terdakwa-1

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil kunci dan membayar kekurangan biaya perbaikan tersebut.

5. Bahwa saat itu Terdakwa-1 memberikan sejumlah uang untuk melunasi sisa perbaikan kendaraan tangki sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima waktu itu adalah ibu Saksi bernama Sdri. Raminem (Saksi-5) akan tetapi pada saat serah terima kendaraan tersebut tidak ada kwitansi atau tanda buktinya.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 menyelesaikan sisa pembayaran perbaikan kendaraan tangki tersebut kepada ibu Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ibu Saksi (Saksi-5) menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada Terdakwa-1, setelah itu Saksi tidak tau lagi Terdakwa-1 membawa kendaraan tangki tersebut kemana dan juga Terdakwa-1 tidak pernah menghubungi Saksi lagi.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa-1 bersama 1 (satu) orang rekan yang Saksi tidak mengenalnya adalah truck jenis Mitsubishi Colt Diesel, Nopolnya Saksi tidak ingat sedangkan warnanya biru.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Raminem.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Hajimena/ 3 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kebun Bibit Dusun II Hajimena Rt.06 Rw.02 Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 baik pekerjaan atau pangkat serta satuannya, antara Saksi dan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui Terdakwa-1 pernah datang ke lokasi Bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi sekira bulan Januari 2020, waktu itu Terdakwa-1 datang bersama Saksi-3 a.n. Sdr. Eko (Kepala Kendaraan Sdr. Aldi atau Herli) dimana maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa-1 waktu itu adalah untuk memperbaiki tangki kendaraan milik Sdr. Aldi yang rusak, untuk selebihnya Saksi tidak tahu lagi karena Saksi hanya sekedar melihat saja yang kebetulan Saksi ada di bengkel tersebut.

3. Bahwa setelah kedatangan Terdakwa-1 di lokasi Bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi yang pertama kali sekira bulan Januari 2020, selanjutnya Terdakwa-1 pernah datang kembali ke bengkel tempat anak Saksi bersama 1 (satu) orang rekannya yang Saksi tidak mengenalnya dengan maksud ingin mengambil mobil Truck Tangki tersebut.

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib anak Saksi (Saksi-4) menitip pesan kepada Saksi karena Saksi-4 ingin pulang ke rumah, bila ada orang yang ingin mengambil mobil Truck Tangki milik Sdr. Aldi atau Sdri. Herli supaya dikasihkan kuncinya dan supaya dilunasi dulu sisa pembayaran ongkos perbaikan kendaraan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 datang bersama seorang rekannya yang namanya Saksi tidak tahu untuk mengambil kendaraan Truck Tangki, setelah Saksi mendapatkan penjelasan maksud dan tujuan lalu Terdakwa-1 memberikan sisa ongkos perbaikan kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi memberikan kunci kendaraan kepada Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 dan seorang rekannya membawa kendaraan tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 memberikan uang pelunasan sisa perbaikan kendaraan Tangki sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima adalah Saksi sendiri namun tidak ada kwitansinya dan Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan Truck Tangki tersebut sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak mengenal kendaraan yang dibawa Terdakwa-1 dan 1 (satu) orang rekannya tersebut jenis Mitsubishi Colt Diesel apa dan nomor polisi berapa karena yang ingat hanya kendaraannya warna biru.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Tando.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Teluk Betung/ 20 April 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gg. Elang No.26  
Kec. Tanjung Agung Bandar  
Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2018 secara kebetulan di sebuah rumah makan di daerah Teluk Betung Bandar Lampung dikenalkan oleh teman, antara Saksi dan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Saksi menaruh sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 untuk usaha jual beli minyak BBM (Solar) untuk dijual/dikirim kepada Saksi-1 dan Saksi-8 (Sdri. Herli dan Sdr. Alham), namun setelah penjualan itu pihak Saksi-1 dan Saksi-8 tidak kunjung membayar kepada Terdakwa-1 selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 mengajak Saksi untuk bertemu kepada pihak Saksi-1 dan Saksi-8 menanyakan kejelasan tentang pembayaran BBM Solar yang sudah dikirim,

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung dari pihak Saksi-1 dan Saksi-8 susah untuk ditemui

8. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa-1 melakukan tindakan tersebut karena sebelumnya ada permasalahan hutang piutang/pembayaran barang yang belum dibayarkan oleh pihak Saksi-1 dan Saksi-8 selaku pemilik perusahaan.

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Asas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Giarto.  
Pekerjaan : Buruh Tani.  
Tempat/tanggal lahir : Purwodadi Dalam/ 10 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun I A Rt / Rw. 001 / 001 Kel.  
Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari  
Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi pulang kerja, Saksi melihat ada seseorang yang menegur dengan berkata "Pak RT ya", kemudian Saksi jawab "Iya", kemudian orang tersebut memperkenalkan diri "saya Darwin", kemudian Saksi mempersilahkan orang tersebut masuk kerumah, akan tetapi tidak mau dan langsung berbicara di depan rumah.

2. Bahwa selanjutnya orang tersebut (Terdakwa-1) mengatakan akan mengambil mobil yang sedang diparkir di halaman rumah Saksi dan saat itu sempat berkata "Sampean tau gak permasalahannya mobil ini dengan saya", Saksi jawab "saya nggak tahu permasalahannya mobil itu", Terdakwa-1 berkata "pokoknya saya mau ngambil mobil ini" Saksi jawab lagi "silahkan lho pak kalau mau ngambil mobil ini", setelah itu Saksi pamitan kepada Terdakwa untuk mandi karena mau ikut tahlilan.

3. Bahwa setelah selesai mandi dan Saksi keluar kembali, kemudian Terdakwa-1 memanggil Saksi menanyakan kunci kontak kendaraan tersebut, karena Saksi tidak memegang kunci kendaraan kemudian Terdakwa-1 menanyakan supir serep atau supir cadangan truck tersebut yaitu Sdr. Slamet dan Terdakwa-1 minta diantar untuk mencari Sdr. Slamet dan Saksi antar ke rumah Sdr. Slamet akan tetapi sebelum sampai di rumah Sdr. Slamet, kami bertemu dengan istri Sdr. Slamet kemudian menjelaskan bahwa Sdr. Slamet tidak ada di rumah dan pulangny malam, akhirnya Saksi dan Terdakwa-1 kembali lagi pulang ke rumah Saksi lalu Saksi tinggal untuk mengikuti tahlilan sedangkan Terdakwa-1 kembali untuk mengambil mobil.

4. Bahwa setelah pulang dari pengajian sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat Terdakwa-1 masih berada di halaman rumah Saksi yaitu di belakang kendaraan kecil milik Terdakwa-1, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah menyimpan surat Yasin, kemudian Saksi keluar lagi untuk pergi tugas jaga malam di peternakan ayam akan tetapi sebelumnya Saksi bilang kepada Terdakwa-1 dengan berkata "saya mau tugas jaga malam di peternakan ayam pak", dijawab oleh Terdakwa-1 "silahkan pak", selanjutnya Saksi pergi dan tidak tahu lagi.

5. Bahwa ketika Saksi pulang setelah bertugas jaga malam

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayam keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib Saksi tidak melihat lagi Terdakwa-1 dan 2 (dua) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Canter yang diparkir di halaman rumah Saksi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi warna 2 (dua) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel Canter yang diparkir di halaman rumah Saksi yaitu body truck berwarna kuning semua sedangkan baknya berwarna kuning dan yang satunya lagi berwarna hijau sedangkan nomor polisinya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-1 datang ke lokasi parkir milik Saksi-6 bersama 2 (dua) orang temannya tetapi Saksi tidak tahu namanya dan menggunakan kendaraan jenis Avanza gelap semi coklat, tidak begitu jelas karena kondisinya malam dan Terdakwa-1 berpakaian baju kaos warna gelap, menggunakan topi pet dan memakai celana panjang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa-1 mengambil dan membawa 2 (dua) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Canter yang diparkir di halaman rumah Saksi, terakhir Saksi tinggal pergi malam itu Terdakwa-1 dan 2 (dua) orang temannya masih berada di lokasi parkir sedangkan Saksi-7 pulang besok paginya kendaraan-kendaraan tersebut sudah tidak ada.

9. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui 2 (dua) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel Canter yang diparkir di halaman rumah tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi-7 memberitahukan kepada Saksi-1 melalui via telfon yang saat itu Saksi-1 sedang berada di luar kota.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Alham alias Aldi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/24 Desember 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2012 di rumah Saksi dengan alamat Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, antara Saksi dan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 3 (tiga) kendaraan Truck yang terjadi di dua lokasi dan waktu yang berbeda yaitu pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 bertempat halaman Bapak Ketua RT.01 Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang yang diambil berupa 2 (dua) unit Truck bak Mitsubishi warna kuning, kemudian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di bengkel kontruksi milik Sdr. Diki beralamat di Desa Kebun Bibit Kel. Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan yang diambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Tangki Mitsubishi warna biru.

3. Bahwa bermula Terdakwa-1 dan Saksi menjalin kerjasama yaitu membantu menjualkan barang milik Terdakwa-1 berupa BBM jenis Solar, untuk sistem kerjasamanya dari hasil membantu menjualkan BBM tersebut keuntungannya dibagi dua dan hubungan kerjasama tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

4. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa-1 menitipkan barang berupa minyak BBM jenis Solar kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk dijual dengan nominal harga senilai Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan barang tersebut belum terbayar karena kendaraan yang mengangkut barang tersebut mengalami kecelakaan dijalur Tol Lintas Sumatera.

5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2019 Terdakwa-1 kembali menitipkan barang yang sama kepada Saksi BBM jenis Solar sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan total nominal sebesar Rp. 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) namun lagi-lagi ada kendala karena barang tersebut ditahan Polda Banten karena dokumen barang-barang tersebut belum lengkap sehingga barang tersebut belum terbayar.

6. Bahwa dengan adanya kejadian atau permasalahan-permasalahan tersebut Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 terus meminta pertanggung jawaban dari Saksi dan Saksi sampaikan bahwa Saksi tetap akan bertanggung jawab dalam hal pembayaran barang-barang tersebut.

7. Bahwa sekira awal bulan Februari 2020 Saksi mendengar kabar dari istri Saksi (Saksi-1 Sdri. Herli) kendaraan-kendaraan truck milik perusahaan istri Saksi (Saksi-1) telah diambil oleh Terdakwa-1.

8. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa-1 pernah menemui Saksi di Lapas Cilegon Banten untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Terdakwa-1 meminta tandatangan surat pernyataan tentang kepastian kapan Saksi akan melunasi pembayaran, namun karena Terdakwa-1 sudah mengambil kendaraan-kendaraan milik isteri Saksi tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi-1 maka Saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang maksud dan tujuan Terdakwa-1 mengambil kendaraan-kendaraan milik PT. Cakra Manunggal Jati yang direkturnya adalah Saksi-1, Terdakwa-1 menyampaikannya pada saat Terdakwa-1 menemui Saksi di Lapas Cilegon Banten bahwa Terdakwa-1 mengambil kendaraan-kendaraan tersebut adalah sebagai jaminan tunggakan pembayaran BBM yang belum dibayar.

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa nilai rupiah yang belum Saksi bayarkan kepada Terdakwa-1 terkait masalah pembayaran BBM Solar yang dititipkan Terdakwa-1 kepada Saksi kurang lebih sebesar Rp. 156.600.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

11. Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa-1 tersebut tidak ada bukti tertulis tentang perjanjian kerjasama bisnis ataupun perjanjian jual beli.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 23/11 tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 105545 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alham alias Aldi (Saksi-8) sekira tahun 2016 dalam hubungan bisnis BBM solar sedangkan dengan Sdri. Herli Wisdiyati (Saksi-1) yang merupakan istri dari Saksi-8 Terdakwa-1 kenal karena sering berkunjung ke rumah Saksi-8 di Desa Palputih Dalam Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan sekira dan pekerjaan Saksi-1 adalah Direktur PT. Cakra Manunggal Jati yaitu perusahaan yang bergerak dibidang transportir namun antara Terdakwa dengan Saksi-8 maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada sekira bulan November 2019 Terdakwa menjual BBM jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) ton senilai Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-8 namun setelah pengiriman Saksi-8 maupun melalui perantara istrinya tidak kunjung membayarnya dan setiap ditagih selalu berjanji hingga lebih dari 1 (satu) bulan.

4. Bahwa meskipun tagihan sebelumnya masih belum dibayar oleh Saksi-8 namun pada bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mengirim BBM jenis Solar sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan nilai Rp 98.600.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) karena Saksi-8 dan Saksi-1 berjanji akan membayarnya secara cash namun hal itu tidak direalisasikan oleh Saksi-8 maupun Saksi-1 maka pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa memutuskan untuk mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 dan Saksi-8 dengan maksud untuk dijadikan sebagai jaminan terhadap BBM Solar yang telah Terdakwa kirimkan pada bulan November dan Desember 2019 tersebut karena uang modal yang Terdakwa gunakan untuk bisnis BBM tersebut merupakan uang pinjaman.

5. Bahwa sebelum mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-8 dan Saksi-1 tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yaitu 2 (dua) unit truck jenis colt diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ dan

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol BE 9194 BJ di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan di pekarangan rumah Sdr. Giarto (Saksi-7) bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-6) dan Kopda Yusufianto (Terdakwa-2) sebelumnya Terdakwa sudah berupaya mencoba membicarakan masalah tersebut secara baik-baik, namun Saksi-8 dan Saksi-1 tidak bisa menepati janji untuk membayar tunggakan pengiriman BBM Solar dan bahkan untuk bisa bertemu saja sangat susah.

6. Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 di tempat dan waktu yang berbeda, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Bapak Ketua RT atas nama Sdr. Giarto (Saksi-6), waktu itu Terdakwa-1 bersama 3 (tiga) orang teman yaitu Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-5) dan Kopda Yusufianto (Terdakwa-2) datang menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik.

7. Bahwa sebelum mengambil 2 (dua) unit kendaraan tersebut Terdakwa terlebih dahulu minta izin kepada Saksi-6 selaku Ketua RT setempat dan menjelaskan kepada Saksi-6 dengan mengatakan "Pak RT saya Darwin dari Maninir, saya teman Sdr. Aldy (Saksi-8), saya permisi sama bapak mau mengambil mobil ini buat jaminan karena Aldy ada hutang yang belum diselesaikannya dan kalau nanti ada yang bertanya jelaskan saja yang mengambil kendaraan ini Darwin dari Maninir" dan karena Saksi-6 tidak punya kewenangan atas mobil tersebut akhirnya Saksi-6 mempersilahkan Terdakwa mengambil mobil tersebut.

8. Bahwa saat Terdakwa akan mengambil kedua mobil tersebut tidak ada kunci kontaknya dan juga tidak ada kunci-kunci lainnya maka Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa-2 yang sedang berada di daerah Mutun untuk meminjam obeng dan kunci pass, selanjutnya Terdakwa-2 datang membawa kunci-kunci tersebut lalu Terdakwa membuka paksa pintu dan merusak stop kontak kedua mobil truck tersebut hingga akhirnya kedua unit kendaraan truck bisa dinyalakan.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit truk tangki milik Saksi-8 yaitu Mitsubishi colt diesel warna biru putih Nopol BE 9592 BJ yang saat itu sedang dalam perbaikan di bengkel Sdr. Diki (Saksi-4) dengan cara menebus biaya perbaikan kendaraan tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penambahan upah pengecatan dan pembuatan ram dan spakbor sejumlah Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) saat masih dalam perbaikan tersebut, Terdakwa datang ke lokasi bengkel Konstruksi Setia Jaya Abadi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek dan mengontrol pengerjaan perbaikan tersebut.

10. Bahwa cara-cara yang Terdakwa lakukan pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib untuk mengambil 1 (satu) unit truk tangki tersebut yaitu Terdakwa menelepon Saksi-4 menanyakan posisi Saksi yang saat itu sudah pulang dan berada di Branti, kemudian Saksi-4 menyampaikan

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa di bengkel ada ibu Saksi yaitu Sdr. Raminem (Saksi-5) hingga akhirnya Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil kunci setelah membayar kekurangan biaya perbaikannya selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Daeng untuk mengambil mobil tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini ketiga unit kendaraan truk milik Saksi-1 tersebut sudah berada pada Saksi-1 yang melakukan pinjam pakai barang bukti ke UPT Lampung sedangkan Saksi-1 maupun Saksi-8 sampai sekarang belum mengembalikan uang jual beli solar tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 156.600.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya perbaikan truk tangki saat di bengkel Saksi-4 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa tentang kerjasama jual beli **BBM** Solar tersebut memang tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi-8 maupun Saksi-1 namun hanya secara lisan karena adanya hubungan pertemanan dan bisnis serta Terdakwa percaya Saksi-8 tidak akan mengingkari janjinya namun semua ucapan Saksi-8 tidak sesuai dengan kenyataan dan Terdakwa tidak ada maksud dan niat untuk menguasai kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 dan Saksi-8 tersebut namun hanya sebatas menahan kendaraan-kendaraan tersebut untuk jaminan atas tunggakan hutang Saksi-1 dan Saksi-8 kepada Terdakwa, karena berkali-kali Terdakwa minta kepastian pembayaran selalu saja dijanjikan dan tidak ada itikad baik untuk menyicil pembayaran atau memberi kepastian kapan akan dibayarkan tunggakan mereka

13. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena selain jadi pelaku dalam perkara ini, Terdakwa juga sebagai korban dari perbuatan yang dilakukan Saksi-8 dan Saksi-1.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 27/I tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 111850 ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 lewat HP namun tidak sempat Terdakwa jawab karena sedang memancing di Kota Karang Teluk Betung Barat hingga kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Terdakwa-1 menanyakan ada apa bang “, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Tolong kamu sekarang kesini sesuai share lokasi saya kirimkan", lalu Terdakwa jawab "Ada masalah apa bang", dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Saya mau mengambil/menyita kendaraan-kendaraan Sdr.Aldi (Saksi-8), tolong kamu kesini bantu saya", Terdakwa pun bertanya lagi“ Kenapa kendaraan-kendaraan itu mau diambil atau disita, lalu Terdakwa-1 menjawab "Sudah yang penting kamu kesini saja bantu saya mengambil mobil ini, karena uang saya masih nyangkut sama Sdr. Aldi “.

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagi terdakwa atas penyampaian Terdakwa-1 kemudian Terdakwa langsung menuju tempat lokasi di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan dan sekira pukul 22.00 Wib membawa obeng dan setelah tiba di lokasi bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat bersama Sdr. Tando (Saksi-6) dan Sdr. Giarto (Saksi-7) kemudian Terdakwa menyerahkan obeng tersebut kepada Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 bersama rekan-rekannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya mulai membuka paksa pintu kendaraan-kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak ikut membukanya dan Terdakwa hanya duduk sambil ngobrol di halaman rumah Saksi-7.

4. Bahwa setelah Terdakwa-1 bersama rekan-rekannya berhasil membuka pintu dan menghidupkan mesin kendaraan-kendaraan, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM solar karena kendaran-kendaraan tersebut solarnya sudah habis, setelah itu Terdakwa-1 bersama rekan-rekannya membawa kendaraan-kendaraan berupa 2 (dua) unit truck jenis colt diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ dan warna kuning Nopol BE 9194 BJ menuju Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung Agung Bandar Lampung, setelah kendaraan-kendaraan itu diparkirkan kemudian Terdakwa pamit pulang karena tentang hubungan bisnis dan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-8, Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga kendaraan-kendaraan tersebut diambil oleh Terdakwa-1.

5. Bahwa peran Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya membawakan obeng yang kemudian digunakan Terdakwa-1 dan rekan-rekannya untuk membuka pintu mobil hingga kemudian mesin kedua kendaraan tersebut bisa menyala dan selain itu Terdakwa juga meminjamkan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian solar 2 (dua) unit truk jenis colt diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ dan warna kuning Nopol BE 9194 BJ tersebut dan semua yang Terdakwa lakukan karena rasa sungkan dan loyalitas Terdakwa sebagai yang lebih junior namun demikian apapun bentuk hukuman yang akan dijatuhkan akan Terdakwa pertanggungjawabkan.

6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan Sdri. Herli Wisdiyati ( Saksi-1) Terdakwa-1 menyangkal yaitu tidak mungkin Saksi-1 tidak mengetahui jumlah hutang Sdr. Aldi (Saksi-8) kepada Terdakwa-1

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut meskipun bukan merupakan pokok perkara terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 namun demikian oleh karena Saksi-1 dan Saksi-8 sebagai suami istri yang mengelola perusahaan mereka PT Cakra Manunggal Jati dilakukan secara bersama-sama sehingga hal itu memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi-1 mengetahui jumlah hutang Saksi-8 kepada Terdakwa oleh

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim menyatakan menerima sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi baik terhadap para Saksi yang hadir dipersidangan maupun terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

- a. Barang-barang :
  1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9657 YJ.
  2. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ (kunci starter rusak).
  3. 1 (satu) unit mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.
  4. 1 (satu) buah rumah kunci starter mobil truk angkutan Colt Diesel Nopol BE 9194 BJ.
  5. 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pass.

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan kendaraan milik PT. PT. Cakra Manunggal Jati yang diambil oleh Terdakwa-1 dibantu oleh Terdakwa-2 dan sangat terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti rumah kunci starter mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ dan foto barang bukti I (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah kunci pass.
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ dan surat keterangan leasing serta surat keterangan PT. Cakra Manunggal Jati.
6. 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BE 9657 YJ.
7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9657 YJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Tunas Finance No.01/III/2020/Ketleasing/BDJ-MBL/MTF tentang mobil bak angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT Cakra Manunggal Jati.
9. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati yang dilegalisir.
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Adira Finance No.0656205000195.
11. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9592 BJ.
12. 1 (satu) lembar keterangan Tera Tangki Ukur Mobil.

Bahwa setelah Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan-kendaraan PT. Cakra Manunggal Jati dan sangat terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada para Terdakwa dan  
Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 23/11 tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 105545 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 27/I tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 111850 ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 111850.
3. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa-1 menjalin kerja sama jual beli BBM jenis Solar dengan Sdr. Alham alias Aldi (Saksi-8) dengan sistem dari keuntungan dibagi dua .
4. Bahwa benar dalam menjalin kerjasama Terdakwa dengan Saksi-8 tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, akan tetapi hanya perjanjian secara lisan yang didasari saling percaya.
5. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2019 Terdakwa-1 mengirim BBM jenis solar yang pertama kepada Saksi-1 dan Saksi-8 sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan nilai nominal sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mengirim BBM jenis Solar yang pertama tersebut, Saksi-1 dan Saksi-8 tidak kunjung membayar dengan alasan terjadi kendala karena mobil yang mengangkut BBM Solar mengalami kecelakaan, namun Saksi-8 berjanji kepada Terdakwa-1 akan bertanggung jawab dalam pembayaran BBM tersebut.
7. Bahwa benar meskipun pengiriman BBM Solar yang pertama belum dibayar dan atas permintaan Saksi-1 serta Saksi-8 yang menjanjikan pengiriman yang kedua akan dibayar cash, maka pada bulan Desember 2019 Terdakwa-1 kembali mengirim BBM jenis Solar kepada Saksi-1 maupun Saksi-8 sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan nilai nominal sejumlah Rp 98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar setelah dikirim untuk yang kedua kalinya Saksi-1 maupun Saksi-8 tetap hanya janji akan membayar BBM Solar yang sudah diterima namun setelah Terdakwa-1 menunggu selama 2 (dua) bulan sejak pengiriman pertama pihak Saksi-8 dan Saksi-1 tetap tidak ada kepastian untuk membayar dan susah untuk ditemui, maka Terdakwa-1 memutuskan untuk mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 dengan maksud dijadikan jaminan terhadap

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa benar pembayaran BBM jenis solar yang belum dibayar dengan total senilai Rp.156.600.000, (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 bersama Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik mendatangi lokasi tempat kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Sdr. Giarto (Saksi-7) dengan maksud mengambil 2 (dua) unit truck milik Saksi-1 yang diparkir di halaman rumah Saksi-7.

10. Bahwa benar karena kendaraan truck tersebut kunci kontaknya tidak ada sedangkan Terdakwa-1 juga tidak membawa kunci-kunci maka Terdakwa-1 minta tolong kepada Terdakwa-2 yang waktu itu sedang berada di daerah Mutun untuk datang ke lokasi, setelah Terdakwa-2 tiba dilokasi lalu Terdakwa-1 meminjam obeng dan kunci pass kepada Terdakwa-2 selanjutnya membuka paksa pintu dan merusak stop kontak mobil-mobil truck hingga akhirnya 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut bisa dinyalakan, namun karena 2 (dua) unit truck tersebut minyaknya habis maka Terdakwa-1 meminjam uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar.

11. Bahwa benar setelah terisi solar kedua truck tersebut, langsung kedua truk tersebut dibawa Terdakwa-1 yang di kemudikan oleh Sdr. Harli dan Saksi-6, kemudian diparkir di lokasi pekarangan rumah milik Saksi-6, beralamat di Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung Agung Bandar Lampung.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 bersama Saksi-6 datang ke bengkel Kontruksi Setia Jaya Abadi milik Sdr. Diki Bangun Sumarmo (Saksi-4) di daerah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit Truck Tangki Mitsubishi Cold Diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ milik Saksi-1, namun terlebih dahulu Terdakwa-1 membayar ongkos biaya perbaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi-4 a.n. Sdri. Raminem (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 membawa mobil truck tangki tersebut lalu di parkir di pekarangan rumah milik Saksi-6.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Sdr. Herli mengambil 3 (tiga) unit kendaraan tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit kendaraan truck harganya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

14. Bahwa benar sesuai dengan STNK dan BPKB serta surat keterangan leasing Mandiri Tunas Finance No.01 /III/ 2020/Ketleasing/BDJ-MBL/MTF menyatakan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ truk tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ serta Mitsubishi Colt Diesel warna kuning hijau Nopol BE 9657

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Sdr. Herli Wisdiyati (Saksi-1) dan Sdr. Aldi (Saksi-8) selaku pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula dengan penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya adalah mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur kelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 23/11 tahun 2004 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 105545 dan ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcata PK 27/I tahun 2007 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Prada Mar NRP 111850 ditugaskan di Yonif-9 Mar Lampung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 111850.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor : Kep/152/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menyatakan menyerahkan perkara para Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/94/XI/2020 tanggal 2 November 2020 para Terdakwa hadir mengikuti rangkaian persidangan dengan berseragam lengkap TNI AL dan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar para Terdakwa adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di NKRI.

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan Terdakwa dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan November 2019 Terdakwa-1 mengirim BBM jenis solar yang pertama kepada Saksi-1 dan Saksi-8 sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan nilai nominal sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 mengirim BBM jenis Solar yang pertama tersebut, Saksi-1 dan Saksi-8 tidak kunjung membayar dengan alasan terjadi kendala karena mobil yang mengangkut BBM Solar mengalami kecelakaan, namun Saksi-8 berjanji kepada Terdakwa-1 akan bertanggung jawab dalam pembayaran BBM tersebut.
3. Bahwa benar meskipun pengiriman BBM Solar yang pertama belum dibayar dan atas permintaan Saksi-1 serta Saksi-8 yang menjanjikan pengiriman yang kedua akan dibayar cash, maka pada bulan Desember 2019 Terdakwa-1 kembali mengirim BBM jenis Solar kepada Saksi-1 maupun Saksi-8 sebanyak 17 (tujuh belas) ton dengan nilai nominal sejumlah Rp 98.600.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah dikirim untuk yang kedua kalinya Saksi-1 maupun Saksi-8 tetap hanya janji akan membayar BBM Solar yang sudah diterima namun setelah Terdakwa-1 menunggu selama 2 (dua) bulan sejak pengiriman pertama pihak Saksi-8 dan Saksi-1 tetap tidak ada kepastian untuk membayar dan susah untuk ditemui, maka Terdakwa-1 memutuskan untuk mengambil kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 dengan maksud dijadikan jaminan terhadap tunggakan pembayaran BBM jenis solar yang belum dibayar dengan total senilai Rp.156.600.000, (seratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 bersama Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik mendatangi lokasi tempat kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Sdr. Giarto (Saksi-7) dengan maksud mengambil 2 (dua) unit truck milik Saksi-1 yang diparkir di halaman rumah Saksi-7.

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena kendaraan truck tersebut kunci kontaknya tidak ada sedangkan Terdakwa-1 juga tidak membawa kunci-kunci maka Terdakwa-1 minta tolong kepada Terdakwa-2 yang waktu itu sedang berada di daerah Mutun untuk datang ke lokasi, setelah Terdakwa-2 tiba di lokasi lalu Terdakwa-1 meminjam obeng dan kunci pass kepada Terdakwa-2 selanjutnya membuka paksa pintu dan merusak stop kontak mobil-mobil truck hingga akhirnya 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut bisa dinyalakan, namun karena 2 (dua) unit truck tersebut minyaknya habis maka Terdakwa-1 meminjam uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar.

7. Bahwa benar setelah terisi solar kedua truck tersebut, langsung kedua truck tersebut dibawa Terdakwa-1 yang di kemudikan oleh Sdr. Harli dan Saksi-6, kemudian diparkir di Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung Agung Bandar Lampung.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 bersama Saksi-6 datang ke bengkel Kontruksi Setia Jaya Abadi milik Sdr. Diki Bangun Sumarmo (Saksi-4) di daerah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi Colt Diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ milik Saksi-1, namun terlebih dahulu Terdakwa-1 membayar ongkos perbaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi-4 yaitu Sdri. Raminem (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 membawa mobil truck tangki tersebut dan di parkir di rumah Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah berarti terdapat alternatif tentang barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain".

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan STNK dan BPKB serta surat keterangan leasing Mandiri Tunas Finance No.01 /III/ 2020/Ketleasing/BDJ-MBL/MTF menyatakan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ truk tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ serta Mitsubishi Colt Diesel warna kuning hijau Nopol BE 9657

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang digunakan milik Sdr. Herli Wisdiyati (Saksi-1) dan Sdr. Aldi (Saksi-8) selaku pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Bahwa pengertian " Dengan maksud " sama dengan pengertian dengan sengaja.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ".

Sedangkan unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku / para Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan /pemindahan atas suatu barang itu dilakukan tanpa dasar dan ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan serta kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan suatu barang tersebut merugikan hak subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 bersama Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik mendatangi lokasi tempat kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Sdr. Giarto (Saksi-7) dengan maksud mengambil 2 (dua) unit truck milik Saksi-1 yang diparkir di halaman rumah Saksi-7.

2. Bahwa benar karena kendaraan truck tersebut kunci kontaknya tidak ada sedangkan Terdakwa-1 juga tidak membawa kunci-kunci maka Terdakwa-1 minta tolong kepada Terdakwa-2 yang waktu itu sedang berada di daerah Mutun untuk datang ke lokasi, setelah Terdakwa-2 tiba dilokasi lalu Terdakwa-1 meminjam obeng dan kunci pass kepada Terdakwa-2 selanjutnya membuka paksa pintu dan merusak stop kontak mobil-mobil truck hingga akhirnya 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut bisa dinyalakan, namun karena 2 (dua) unit truck tersebut minyaknya habis maka Terdakwa-1 meminjam uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar.

3. Bahwa benar setelah terisi solar kedua truck tersebut, langsung kedua truk tersebut dibawa Terdakwa-1 yang di kemudikan oleh Sdr. Harli dan Saksi-6, kemudian diparkir di Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 bersama Saksi-6 datang ke bengkel Kontruksi Setia Jaya Abadi milik Sdr. Diki Bangun Sumarmo (Saksi-4) di daerah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi Colt Diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ milik Saksi-1, namun terlebih dahulu Terdakwa-1 membayar ongkos perbaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi-4 yaitu Sdri. Raminem (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 membawa mobil truck tangki tersebut dan di parkir di rumah Saksi-6

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “.

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu si pelaku / Terdakwa tidak hanya sendiri tetapi ada pelaku lainnya dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 bersama Sdr. Herli, Sdr. Tando (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu metalik mendatangi lokasi tempat kendaraan-kendaraan milik Saksi-1 di Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan tepatnya di pekarangan rumah Sdr. Giarto (Saksi-7) dengan maksud mengambil 2 (dua) unit truck milik Saksi-1 yang diparkir di halaman rumah Saksi-7.

2. Bahwa benar karena kendaraan truck tersebut kunci kontaknya tidak ada sedangkan Terdakwa-1 juga tidak membawa kunci-kunci maka Terdakwa-1 minta tolong kepada Terdakwa-2 yang waktu itu sedang berada di daerah Mutun untuk datang ke lokasi, setelah Terdakwa-2 tiba dilokasi lalu Terdakwa-1 meminjam obeng dan kunci pass kepada Terdakwa-2 selanjutnya membuka paksa pintu dan merusak stop kontak mobil-mobil truck hingga akhirnya 2 (dua) unit kendaraan truck tersebut bisa dinyalakan, namun karena 2 (dua) unit truck tersebut minyaknya habis maka Terdakwa-1 meminjam uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Solar.

3. Bahwa benar setelah terisi solar kedua truck tersebut, langsung kedua truk tersebut dibawa Terdakwa-1 yang di kemudikan oleh Sdr. Harli dan Saksi-6, kemudian diparkir di Jl. Gajah Mada Gg. Elang No.26 Kec. Tanjung Agung Bandar Lampung.

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 bersama Saksi-6 datang ke bengkel Kontruksi Setia Jaya Abadi milik Sdr. Diki Bangun Sumarmo (Saksi-4) di daerah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi Colt Diesel warna biru Nopol BE 9592 BJ milik Saksi-1, namun terlebih dahulu Terdakwa-1 membayar ongkos perbaikan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ibu dari Saksi-4 yaitu Sdri. Raminem (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 membawa mobil truck tangki tersebut dan di parkir di rumah Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah .
2. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer.
3. Alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit TNI lainnya agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 menunjukkan sikap yang sangat arogan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertentangan dengan berbagai aturan hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian secara finansial bagi Saksi-1 dan Saksi-8 terhadap 3 (tiga) unit truk milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 sehubungan dengan hutang piutang yang belum terselesaikan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1 dan Saksi-8.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana serta masih bisa dibina.
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
5. Terdakwa-2 memiliki prestasi di bidang olah raga dayung pernah mewakili Indonesia pada ajang Sea Games.

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa-1 menimbulkan kerugian secara finansial bagi Saksi-1 dan Saksi-8 terkait dengan 3 (tiga) unit truk milik Saksi-1 yang diambil oleh Terdakwa-1.

2. Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuannya di mata masyarakat serta institusi TNI secara umum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditor Militer terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim bisa mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya, maka putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila para Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki para Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa meskipun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tetap bisa mengawasi perilaku para Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning hijau Nopol BE 9657 YJ.

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bagi (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ (kunci starter rusak).

3. 1 (satu) unit mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.

4. 1 (satu) buah rumah kunci starter mobil truk angkutan Colt Diesel Nopol BE 9194 BJ.

5. 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci pass.

merupakan bagian dari kelengkapan kendaraan milik PT Cakra Manunggal Jati yang dirusak oleh Terdakwa menggunakan alat yang dibawa oleh Terdakwa-2 dan tidak terkait dengan perkara lainnya serta perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ.

2. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ.

3. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.

4. 1 (satu) lembar foto barang bukti rumah kunci starter mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ dan foto barang bukti 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah kunci pass.

5. 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ dan surat keterangan leasing serta surat keterangan PT. Cakra Manunggal Jati.

6. 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BE 9657 YJ.

7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9657 YJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.

8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Tunas Finance No.01 / III /2020 / Ktleasing / BDJ-MBL / MTF tentang mobil bak angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT Cakra Manunggal Jati.

9. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati yang dilegalisir.

10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Adira Finance No.0656205000195.

11. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9592 BJ.

12. 1 (satu) lembar keterangan Tera Tangki Ukur Mobil.

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti kepemilikan kendaraan dari PT. Cakra Manunggal Jati milik Sdri. Herli Wisdiyati (Saksi-1) dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Darwin, Kopda Mar, NRP 105545, Terdakwa-2 Yusufianto, Kopda Mar, NRP 111850 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 ( enam ) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

Terdakwa-2 : Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 ( lima ) bulan

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning hijau Nopol BE 9657 YJ.

2. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ (kunci starter rusak).

3. 1 (satu) unit mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.

Dikembalikan kepada PT. Cakra Manunggal Jati.

4. 1 (satu) buah rumah kunci starter mobil truk angkutan Colt Diesel Nopol BE 9194 BJ.

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) buah kunci pass.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning/hijau Nopol BE 9657 YJ.
2. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ.
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti rumah kunci starter mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ dan foto barang bukti I (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah kunci pass.
5. 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil tangki BBM jenis Mitsubishi Colt Diesel warna biru/putih Nopol BE 9592 BJ dan surat keterangan leasing serta surat keterangan PT. Cakra Manunggal Jati.
6. 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BE 9657 YJ.
7. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9657 YJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati.
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Mandiri Tunas Finance No.01/III/2020/Ketleasing/BDJ-MBL/MTF tentang mobil bak angkutan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT Cakra Manunggal Jati.
9. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9194 BJ, nama pemilik PT. Cakra Manunggal Jati yang dilegalisir.
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing Adira Finance No.0656205000195.
11. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nopol BE 9592 BJ.
12. 1 (satu) lembar keterangan Tera Tangki Ukur Mobil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, Asril Siagian, S.H.M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 524422 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.M.H.  
Letkol Chk NRP 11990003550870

Indra Gunawan, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor : 93-K/PM I-04/AL/XI/2020